

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta bentuk apresiasi terhadap penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta honorarium yang diterima, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standardisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6. Standardisasi Honorarium adalah pembakuan upah sebagai imbalan jasa diluar gaji.

BAB II STANDARDISASI HONORARIUM TAPD

Pasal 2

- (1) TAPD terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis.
- (2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua I;
 - e. Wakil Ketua II;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

		·				
krejaris	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
1	1	1		N.	6	0-

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

kan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. (4) Pembentukan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) TAPD dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya.
- (2) Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berikutnya;
 - d. Pembahasan dan Penyesuaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan bersama DPRD; dan
 - e. Pembahasan dan Penyesuaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berikutnya bersama DPRD;
- (4) Standar besaran honorarium TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain mendapat honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), TAPD diberikan tambahan uang harian rapat untuk setiap pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan perangkat daerah.
- (2) Tambahan uang harian rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi pimpinan rapat TAPD dan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) bagi anggota rapat TAPD per hari.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standardisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketua	Sekre	aris	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
×	(Þ	1		pr-	1	V

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PA	RAF KOORDIN	ASI
Kepala Bakeud n	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl, 12/01-17	tgl, 12/1 - 19	tgl, 170-17
7.	8	le le

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 19 Januari 2017

h BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

IIM

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, **MUHAMMAD IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN **TAHUN 2017 NOMOR** 3

ZAINI AHRI NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STANDAR BESARAN HONORARIUM TAPD

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER- KEGIATAN (Rp)		
I	TIM INTI			
1.	Pembina	4.000.000,00		
2.	Pengarah	3.800.000,00		
3.	Ketua	3.500.000,00		
4.	Wakil Ketua I	3.300.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00		
5.	Wakil Ketua II			
6.	Sekretaris			
7.	Anggota	2.800.000,00		
II	TIM TEKNIS			
1.	Ketua	2.800.000,00		
2.	Wakil Ketua	2.500.000,00		
3.	Sekretaris	2.200.000,00		
4.	Anggota	1.900.000,00		

PAI	RAF KOORDIN	ASI
Kepala Rakevda	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl, 12/07-17	tgl, 12/01 - 17	tgl, 12/01-17
7.	91	A

HBUPATI HULUSUNGAI SELATAN,

mm

ACHMAD FIKRY

ł